

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUP SERANG NO. 21, BD 2025/NO. 21, 12 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**ABSTRAK** - Untuk melaksanakan amanat Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu diatur mengenai pembagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa. Pemberian bagi hasil ini merupakan bentuk pendanaan bagi desa yang bersumber dari pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Serang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2024; Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2017; dan Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tata cara pengalokasian dan pembagian Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) kepada seluruh desa di Kabupaten Serang untuk Tahun Anggaran 2025. Mekanisme pengalokasiannya terdiri dari Alokasi Dasar yang dibagi merata dan Alokasi Proporsional yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing desa. Lampiran dalam peraturan ini merinci besaran dana bagi hasil yang diterima setiap desa beserta nomor rekening kas desa tujuan penyaluran. Dana tersebut disalurkan secara nontunai dari Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing desa sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang berlaku.

**CATATAN : -** Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 12 Maret 2025.